

**PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)**

**AUDIT PENILIKAN I
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)**

**Pemegang PBPHH
PT Alam Guna Jaya Sejahtera**

**Oleh
LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA**



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : A.1123/TRID-GM/VLHH-1FU/08/2026

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

- | | | | |
|----|-------------------------------|---|--|
| 1. | Nama Unit Manajemen | : | PT Alam Guna Jaya Sejahtera |
| 2. | Alamat | : | <u>Kantor Pusat:</u>
Jl. Raya Pacitan – Yogyakarta, Dusun.
Songgempal, Desa Wareng, Kecamatan Punung,
Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur.

<u>Lokasi Pabrik:</u>
Jl. Raya Pacitan – Yogyakarta, Dusun.
Songgempal, Desa Wareng, Kecamatan Punung,
Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur |
| 3. | Kegiatan | : | Audit VLHH Penilikan I |
| 4. | Kepemilikan S-Legalitas | : | |
| | Nomor | : | 824 303 180008 |
| | Masa Berlaku | : | 21 Agustus 2024 s.d 20 Agustus 2030 |
| | Ruang Lingkup | : | Industri Veneer dan Plywood |
| 5. | Tanggal Audit | : | 7-9 Juli 2026 |
| 6. | Hasil Keputusan Penilikan III | : | a). Diyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.

b). Status S-Legalitas PT Alam Guna Jaya Sejahtera dapat diterbitkan dengan masa berlaku 6 tahun sesuai ruang lingkupnya. |

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta. Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM
RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

Nomor : B.1123/TRID-GM/VLHH-1FU/08/2026

I. IDENTITAS LPVI

1	Nama Lembaga	:	PT TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
3	E-mail	:	forestry@tuv.com
4	Akreditasi Sebagai LPVI	:	
	- Nomor		LPVI-030-IDN.
	- Masa Berlaku		4 Mei 2023 s.d 11 November 2027
	Penetapan sebagai LPVI		Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK. 5301/MenLHK.PHL/Set.5/HPL.3/5/2023, Tanggal 19 Mei 2023.
5	Presiden Direktur	:	I Nyoman Susila
6	Tim Auditor	:	1. M. Jamaluddin Al Afghoni (Lead Auditor) 2. Bambang Setyo Mulyanto (Auditor)
7	Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma

II. IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee	:	PT Alam Guna Jaya Sejahtera
2	Lokasi	:	Jl. Raya Pacitan – Yogyakarta, Dusun. Songgempal, Desa Wareng, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur
3	Kategori Industri	:	PBPHH
4	Izin Usaha Industri/NIB	:	- SK Menteri KLHK nomor SK.1257/MENLHK/SETJEN/HPL.3/11/2023, tanggal 23 November 2023. - NIB 912000321822, tanggal 11 Mei 2018
5	Akta Perusahaan	:	<u>Akta Pendirian Perusahaan :</u> Akte nomor 41 tanggal 20 Februari 2018 oleh Notaris Sunarto S.H. Pengesahan Akta Pendirian adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU-0009455.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 22 Februari 2018. <u>Akta Perubahan Terakhir :</u> Akta nomor 76 tanggal 30 Desember 2022 oleh Notaris Rd. Susilowardani S.H, M.Kn. Pengesahan akta adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU-AH.01.09-0043605, tanggal 27 Januari 2023.
6	Jenis produk	:	Veneer dan Kayu Lapis (Plywood)
7	Bahan Baku	:	Kayu bulat jenis sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>)
8	Kapasitas izin produksi /Terpasang :		Veneer = 30.000 M3/tahun Kayu Lapis = 60.000 M3/tahun
9	Management Representative	:	Sudarmanto
10	Jumlah Karyawan	:	309 Orang

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGATAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	1 Juli 2024
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Alam Guna Jaya Sejahtera
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
- Waktu		7– 9 Juli 2025
- Tempat		Kantor dan Industri PT Alam Guna Jaya Sejahtera
- Ringkasan Catatan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, 14 Desember 2022). 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH.
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu		9 Juli 2026
- Tempat		Ruang Pertemuan Kantor PT Alam Guna Jaya Sejahtera
- Ringkasan Catatan		Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	
- Ringkasan Catatan		
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.1 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.1.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 180008 a.n PT Alam Guna Jaya Sejahtera dapat diterbitkan kembali sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Pemegang Perizinan Berusaha PT Alam Guna Jaya Sejahtera sesuai Lampiran 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH adalah sebagai berikut :

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a.	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120003261822. Dalam dokumen NIB tercantum KBLI untuk Industri kayu lapis (kode KBLI 16211) dan Industri veneer (kode KBLI 16214). Izin perdagangan telah tercantum dalam dokumen tersebut
2.	Verifier 1.1.1.b.	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Izin perdagangan PT Alam Guna Jaya Sejahtera terdapat dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120003261822. NIB dan/atau izin usaha berlaku sebagai legalitas persiapan kegiatan usaha dan operasional/komersial
3	Verifier 1.1.1.c.	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	NPWP PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada OSS (NIB) perusahaan dengan nomor 84.287.044.6-647.000
4	Verifier 1.1.1.d.	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL - UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL dan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Nomor 660.1/19/RL/408.45/2021 tanggal 28 Juni 2021. Izin Lingkungan PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dengan nomor 660.1/30/IL/408.45/2021, tanggal 28 Juni 2021. Selama periode Juli 2024 s.d Mei 2026 PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah menyampaikan laporan semesteran pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.
5	Verifier 1.1.1.e.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2024 s.d Mei 2026 PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah secara rutin menyampaikan laporan semesteran pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukannya pada lokasi industrinya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan perusahaan terdiri dari :

		- Pemanfaatan limbah veneer dan kulit kayu sebagai bahan bakar boiler - Bekerjasama dengan transporter pihak ketiga untuk pengangkutan limbah B3 - Pemasangan dust collector serta menyediakan drum tempat penampungan limbah industri. Perusahaan telah memiliki TPS yang telah mendapatkan izin dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan dengan nomor 503/0003/TPS.LB3/408.46/2021 tanggal 21 Januari 2021
6	Verifier 1.1.1.f	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah memiliki izin usaha industri pengolahan hasil hutan yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: SK Menteri KLHK nomor SK.1257/MENLHK/SETJEN/HPL.3/11/2023, tanggal 23 November 2023 serta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB) 19120003261822. Lokasi usaha industri berada pada wilayah yang sesuai dengan izin serta pada titik koordinat -8°6'41,90543"S; dan 110°58'57,47562"E. Kegiatan industri serta perdagangan telah sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu veneer dan kayu lapis
7	Verifier 1.1.1.g.	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah menyampaikan Rencana Kerja Operasional Pemenuhan Hasil Hutan (RKOPHH) tahun 2024 Revisi 1 secara online pada tanggal 02 Juli 2024, Rencana Kerja Operasional Pemenuhan Hasil Hutan (RKOPHH) tahun 2025 secara online pada tanggal 5 Maret 2025 dan Rencana Kerja Operasional Pemenuhan Hasil Hutan (RKOPHH) tahun 2026 secara online pada tanggal 29 Mei 2026.
8	Verifier 1.2.1.	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Alam Guna Jaya Sejahtera memiliki dokumen identitas importer yang sah yang terkandung dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB) 9120003261822
11	Verifier 1.3.1..	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Alam Guna Jaya Sejahtera bukan merupakan unit manajemen dalam bentuk kelompok.

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a.	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Selama periode Juli 2024 s.d Juni 2026 perusahaan membeli kayu bulat

			sengon yang bersumber dari hutan hak/rakyat sebanyak 46.819,91 m3. Dokumen pembelian kayu bulat telah lengkap dengan dokumen SAKR, daftar ukur log, kuitansi pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b.	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2024 s.d Juni 2026 dokumen SAKR yang diterima sebanyak 3.365 set untuk mengangkut kayu bulat yang bersumber dari hutan hak. Dokumen SAKR tersebut diterbitkan oleh pemilik kayu dan dimatikan oleh GanisPH Penguji Kayu Lapis a.n Harmawan. Seluruh bahan baku yang diterima PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat di PT Alam Guna Jaya Sejahtera selalu dilakukan tally ulang yang dicatat pada form Daftar Ukur Log untuk mengetahui jumlah dan volume kayu yang diterima perusahaan. Hasil verifikasi terdapat kesesuaian antara dokumen angkutan dengan fisik kayu dalam jenis, sortimen, volume serta jumlah batang
	Verifier 2.1.1.d.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2024 sd. Juni 2026, dokumen SAKR yang diterima sebanyak 9.661 set untuk mengangkut kayu bulat yang bersumber dari hutan hak. Dokumen SAKR tersebut diterbitkan oleh pemilik kayu dan dimatikan oleh petugas perusahaan yang ditunjuk oleh direksi sebagai petugas yang memmatikan dokumen SAKR. Hasil uji petik terhadap stok bahan baku terdapat kesesuaian antara dokumen dengan fisik barang dilapangan. Volume didalam dokumen telah sesuai dengan stok pada laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama. PT Alam Guna Jaya Sejahtera memiliki 1 Tenaga Teknis Kehutanan (GanisPH Pengujian Kayu Lapis) yang telah sesuai dengan penempatannya dan telah melakukan uji kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
	Verifier 2.1.1.e.	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan PT Alam Guna Jaya Sejahtera dari jenis kayu sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) yang merupakan jenis kayu yang tidak masuk daftar CITES
	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha

		kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Log sengan yang dibeli PT Alam Guna Jaya Sejahtera bersumber dari hutan hak/rakyat bukan merupakan kayu bekas/bongkaran atau sampah kayu
	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Log sengan yang dibeli PT Alam Guna Jaya Sejahtera bersumber dari hutan hak/rakyat, bukan merupakan limbah industri
	Verifier 2.1.1.h.	: Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Supplier log sengan belum memiliki S-Legalitas namun telah terdapat DHH yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan lahan. PT Alam Guna Jaya Sejahtera rutin melakukan pemeriksaan DHH sesuai prosedur yang dibuat. Hasil pemeriksaan DHH yang diterbitkan oleh supplier telah sesuai informasinya identitas pemilik, dokumen izin, dokumen angkutan, jenis kayu, jenis sortimen, volume kayu dan sumber bahan baku
	Verifier 2.1.2.a.	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
	Verifier 2.1.2.e	: Dokumen Impor
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
	Verifier 2.1.2.f	: f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)

Nilai		TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi		PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.g		Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
Nilai		TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi		PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.h		Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
Nilai		TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi		PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.i		Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Nilai		TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi		PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh proses produksi pada PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah terdapat catatan/tally produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan yaitu melalui informasi tanggal produksi.
Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi rendemen veneer PT Alam Guna Jaya Sejahtera sebesar 58,13% s.d. 63,49% dipengaruhi oleh kualitas bahan baku kayu bulat hutan tanaman yang bervariasi, antara lain diameter log relatif kecil dan kualitas log yang kurang optimal. Hasil verifikasi terhadap dokumen produksi, laporan mutasi kayu, serta observasi proses produksi menunjukkan bahwa penggunaan bahan baku dan hasil produksi telah tercatat secara konsisten, sehingga hubungan input-output masih dapat dinyatakan logis. Dengan demikian, meskipun terdapat realisasi rendemen yang berada di bawah standar, kondisi tersebut masih dapat dijustifikasi berdasarkan karakteristik bahan baku yang digunakan dan didukung oleh bukti objektif selama proses audit..
Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan),
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

		SK.1257/MENLHK/SETJEN/HPL.3/11/2023 tanggal 23 November 2023, kapasitas izin produksi PT Alam Guna Jaya Sejahtera setelah perluasan menjadi 30.000 m ³ /tahun untuk veneer dan 60.000 m ³ /tahun untuk kayu lapis (plywood). Hasil verifikasi terhadap laporan produksi periode Juli 2025–Juni 2026 menunjukkan bahwa realisasi produksi veneer sebesar (46,66%) dan kayu lapis (plywood) sebesar (21,35%) masih berada di bawah kapasitas izin produksi yang dimiliki perusahaan. Jenis produk yang diproduksi juga telah sesuai dengan dokumen perizinan yang berlaku
	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan data-data pada laporan penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, laporan penjualan lokal serta laporan ekspor
	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain
	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain
	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain
	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain
	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain

Prinsip-3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT Alam Guna Jaya Sejahtera melakukan penjualan lokal produk plywood sebanyak 122.028 pcs dengan volume 6.605,0604 m3 dengan menggunakan dokumen angkutan berupa Surat Jalan yang dilengkapi dokumen Invoice dan Packing List. Dokumen penjualan local yang telah diterbitkan sebanyak 117 set.
2	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data laporan mutasi kayu olahan dan laporan produksi serta laporan penjualan lokal dan ekspor diketahui bahwa produk plywood yang diekspor dapat dipastikan hasil produksi sendiri .
3	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan seluruh informasi yang terdapat pada dokumen ekspor plywood (kayu lapis) yang meliputi dokumen PEB, Invoice, Packing List (P/L), Bill of Lading (BL), dan V-legal telah sesuai antar dokumen.
4	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit terdapat 13 kali pembetulan dokumen ekspor. Hasil verifikasi menunjukkan Dokumen Pembetulan Ekspor telah sesuai dengan dokumen Invoice atau Packing List .
5	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2024 sd Juni 2026 PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak melakukan ekspor produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar.
6	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2024 sd Juni 2026 PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak memperdagangkan produk dengan bahan baku kayu yang masuk dalam daftar CITES.
7	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah membubuhkan tanda SVLK pada sebagian packaging produk, dan sebagian lainnya pada dokumen Invoice/Packing List.

Prinsip-4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah memiliki prosedur K3 serta struktur organisasi P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dengan nomor 10/07.01/01/I/2026 tanggal 22 Januari 2026.
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah terdapat peralatan K3 yang memadai dan berfungsi dengan baik, dan terdapat jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah melakukan catatan kecelakaan kerja selama periode audit terjadi 20 kali kecelakaan kerja dan telah ditangani dengan baik sesuai prosedur. Perusahaan juga mengikutsertakan pekerja pada fasilitas asuransi terkait K3 yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah memiliki kebijakan tertulis terkait kebebasan berserikat bagi pekerja yang tertuang dalam Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat Bagi Karyawan nomor SK.02/SK-PP-KB/AGJS/I/2026, tanggal 1 Januari 2026.
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja yang telah disahkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan No.500.15.12.1/264/408.43/PP/III/2026, tanggal 3 Maret 2026 tentang "Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Alam Guna Jaya Sejahtera". Berdasarkan SK tersebut Peraturan Perusahaan PT Alam Guna Jaya Sejahtera berlaku sejak 3 Maret 2026 sd. 3 Maret 2028.
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Alam Guna Jaya Sejahtera mempekerjakan 309 orang karyawan dengan komposisi 204 laki-laki dan 105 pekerja perempuan. Terdapat karyawan termuda atas nama Flandy Syah Rafi'i yang berusia dibawah 18 tahun.

7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Alam Guna Jaya Sejahtera memiliki pekerja sebanyak 309 orang pekerja yang terdiri dari 204 laki-laki dan 105 pekerja perempuan. PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah memiliki Surat Pernyataan Kesetaraan Gender nomor SP.07/SP-KG/AGJS/VI/2024, tanggal 2 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Direktur PT Alam Guna Jaya Sejahtera. Dalam surat keputusan tersebut tertulis "bahwa PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak terdapat diskriminasi gender, terutama dalam hal tidak membedakan pegawai berdasarkan jenis gender" .

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9995/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 180008

Pemilik Sertifikat: PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :
PT Alam Guna Jaya Sejahtera

Kantor Pusat :
Jl. Raya Pacitan – Yogyakarta Km 1.5, Dusun Songgempal, Desa Wareng, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur

Lokasi Pabrik :
Jl. Raya Pacitan – Yogyakarta Km 1.5, Dusun Songgempal, Desa Wareng, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur.

Perizinan Berusaha :
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.1257/MENLHK/SETJEN/HPL.3/11/2023, tanggal 23 November 2023.
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 912000321822, tanggal 11 Mei 2018 (KBLI = 16211 Industri Kayu Lapis, KBLI = 16214 Industri Veneer)

Ruang Lingkup: Industri Veneer dan Kayu Lapis
Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai :
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9995/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB Untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir dan Lampiran 3.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Pemegang PBPHH.

Masa Berlaku: Sertifikat berlaku dari 21-08-2024 sampai dengan 20-08-2030
Jakarta, 3 Agustus 2024

PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
Block X-S Kav. 1-2, Jakarta

www.tuv.com

 

© TÜV, TÜV and TUV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.

